



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 31 Agustus 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 6 Februari 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada

Halaman 1 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2024 dengan register perkara nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 maret 2014 yang bertepatan dengan 20 Jumadil awal 1435 H.yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/05/III/2014, tanggal 22 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman mertua Tergugat kurang lebih selama 8 tahun lamanya, Kemudian pindah ke kediaman orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun lamanya , selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1** umur 7 tahun;
 - **ANAK 2** umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b. Tergugat memiliki sifat tempramen;
 - c. Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
 - d. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - e. Tergugat sering bermain judi online;
 - f. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - g. Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk pisah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2023 dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering mengonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun

Halaman 2 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen asli yang ditunjukkan Penggugat yang ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXX** atas nama **PENGGUGAT**, tertanggal 12 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 21/05/III/2014 tertanggal 22 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat tempramen dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah,
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat konsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi yaitu sejak setahu setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering judi online, Tergugat konsumsi sabu-sabu, dan Tergugat tidak memberikan nafkah,

Halaman 6 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat mempunyai sifat tempramen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah

Halaman 7 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Poso, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022,

Halaman 8 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fikih dalam kitab lanatuth thalibin halaman 238 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس
بتواري أو تعزز

جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : Mengadili atas Tergugat yang ghoib dari wilayah yurisdiksi walaupun berada di luar wilayah hukumnya atau Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, apabila Penggugat mempunyai hujjah;

Halaman 9 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso



Menimbang, bahwa Hakim perlu pula menetengahkan dalil yang tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat memiliki sifat temperamen;
- Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Tergugat sering bermain judi online;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk pisah;;

dan puncaknya sejak tahun 2023 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian”, maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik (*vide*: Pasal 1868 KUH Perdata), bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 1888 KUH Perdata), dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, jo. Pasal 1910 KUH Perdata, jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, adalah peristiwa

Halaman 11 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat, diketahui dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan tentang identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat tempramen dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat sering bermain judi online dan konsumsi narkoba;
4. Bahwa puncaknya sejak tahun 2023 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman 12 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan bahwa salah satu alasan perceraian adalah sebagaimana huruf (f) pasal tersebut yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat ketentuan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga

Halaman 13 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhi* juz VII halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن اصلاح فرق بينهما

بطلقة بائنة

Artinya: apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Halaman 14 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil yang termaktub dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 29 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا الاصلاح بينهما

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dikaitkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam peraturan-peraturan diatas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Poso adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 15 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17. Putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)